



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 34 /KEP/HK/2016**

TENTANG

KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016 - 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Polio merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah yang dapat mengancam kehidupan anak namun dapat dicegah penularannya dengan Imunisasi;
  - b. bahwa hasil Sidang Dewan Kesehatan Internasional pada Bulan Mei 2012, penuntasan Eradikasi Polio menjadi program prioritas bagi kesehatan masyarakat dunia dan merekomendasikan kepada WHO untuk mengembangkan strategi *Polio Endgame* yang komprehensif;
  - c. bahwa hasil Desk Review pada tanggal 20 s/d 23 Oktober 2014 yang diikuti oleh Organisasi Profesi, Pakar, Akademisi, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, ITAGI, perwakilan WHO, SEARO, Unicef, CDC Atlanta, merekomendasikan agar melaksanakan kampanye Polio di seluruh Provinsi, peralihan tOPV ke bOPV dan introduksi *Inactivated polio Vaccine (IPV)*, tahapan pemeliharaan menuju Eradikasi Polio, serta mempertahankan status Eradikasi Polio;
  - d. bahwa agenda Nasional PIN Polio pada tanggal 8-15 Maret 2016, penggantian trivalent oral polio vaccine (tOPV) menjadi bivalent oral polio vaccine (bOPV) pada tanggal 4 April 2016 dan introduksi *inactivated polio vaccine (IPV)* pada bulan Juli 2016 serta memastikan tingkat imunisasi terhadap polio di populasi (Hard immunity) cukup tinggi dengan cakupan > 95%, diharapkan akan terjadi eradikasi polio global;
  - e. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Eradikasi Polio, perlu membentuk Kelompok Kerja;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Eradikasi Polio Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 - 2020; l

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Kelompok Kerja Eradikasi Polio Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2020.
- KEDUA** : Pelindung, Pembina dan Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Bidang Perencanaan, Bidang Logistik, Bidang Komunikasi, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi NTT dan APBD Kabupaten/Kota, serta sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. L

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
7. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing masing di Tempat;
8. Anggota Kelompok Kerja Eradikasi Polio masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 34 /KEP/HK / 2016**

**TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016**

**PELINDUNG, PEMBINA DAN PENGARAH  
DARI KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016 - 2020**

<b>NO</b>	<b>MAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Pengarah
5.	Komandan Korem 161 Wirasakti	Pengarah
6.	KAPOLDA NTT	Pengarah
7.	Ketua TP PKK Provinsi NTT	Pengarah
8.	Kepala BPMPD Provinsi NTT	Pengarah
9.	Kepala BAPPEDA Provinsi NTT	Pengarah
10.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	Pengarah
11.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Pengarah
12.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Pengarah
13.	Kepala Dinas INFOKOM Provinsi NTT	Pengarah
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Pengarah
15.	Kepala BPOM Provinsi NTT	Pengarah

H. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 34 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016****KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016 - 2020**

<b>NO</b>	<b>MAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	a. menyelenggarakan secara menyeluruh agenda pentahapan Eradikasi Polio;
2.	Komandan Denkesyah 090401 Kupang	Wakil Ketua	b. melaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio;
3.	Kepala Bidang P2MK Dinas Kesehatan Prov NTT	Sekretaris	c. melaksanakan peralihan tOPV ke bOPV serta introduksi Vaksin Inactivated Polio Vaccine (IPV); d. mempertahankan status Eradikasi Polio di Provinsi NTT melalui capaian imunisasi rutin yang tinggi dan merata; e. menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara rutin agenda kegiatan, termasuk evaluasi pelaksanaan tahapan Eradikasi Polio; f. berkoordinasi dengan Tim POKJA Nasional Eradikasi Polio; dan g. melaporkan pelaksanaan tugas ke Gubernur Nusa Tenggara Timur.

1	2	3	4
<b>Bidang Perencanaan</b>			
1	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
2	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I BAPPEDA Provinsi NTT	Wakil Koordinator	b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV menjadi bOPV dan introduksi IPV;
3	Kasie P2 Dinkes Provinsi NTT	Sekretaris	c. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV menjadi bOPV dari introduksi IPV;
4	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik Pemerintah maupun Swasta;
5	Kabag Anggaran pada Biro Keuangan Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis;
6	Kasubag PDE Dinkes Provinsi NTT:	Anggota	f. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada sekretaris POKJA; g. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang perencanaan POKJA di tingkat bawahnya; dan h. melaporkan pelaksanaan tugas ke Ketua POKJA Eradikasi Polio.
<b>Bidang Logistik</b>			
1	Kabid YANMEDIK Dinkes Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan koordinasi dengan produsen vaksin Nasional (PT Biofarma) dan BBPOM terkait kesiapan produksi bOPV dan IPV serta proses izin edar bOPV dan IPV (oleh POKJA Tingkat Nasional);
2	Ka. UPTD POVABEKES Dinkes Provinsi NTT	Wakil Koordinator	b. memantau proses inventarisasi stock tOPV baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan usulan permintaan bOPV;
3	Kasubag UPTD POVABEKES Dinkes Provinsi NTT	Sekretaris	c. memantau proses pengadaan dan distribusi bOPV dan IPV;

1	2	3	4
4	Danlantamal Kupang	Anggota	d. memberikan informasi berkala terkait logistic kepada sekretaris POKJA;
5	DanLanud Kupang	Anggota	e. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang logistic POKJA tingkat bawahnya; dan
6	Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	f. melaporkan pelaksanaan tugas ke Ketua POKJA Eradikasi Polio.
7	Ka Ikatan Apoteker Provinsi NTT	Anggota	
<b>Bidang Komunikasi</b>			
1	KABIDDOKKES POLDA NTT	Koordinator	a. menyusun dan mengkaji materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) PIN Polio dan introduksi IPV;
2	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi NTT	Wakil Koordinator	b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan PIN Polio dan introduksi IPV;
3	Kasie Promosi Kesehatan Dinkes Prov NTT	Sekretaris	c. melakukan dokumentasi kegiatan;
4	KaSubag INMAS Kanwil Agama Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang komunikasi di tingkat bawahnya; dan
5	Kepala Bidang Media Informasi Dinas INFOKOM Provinsi NTT	Anggota	e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua POKJA.
6	Ketua Persatuan Wartawan Prov NTT	Anggota	
7	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. NTT	Anggota	

1	2	3	4
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan</b>		
1	Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan PIN Polio, pengganti tOPV menjadi bOPV dan introduksi IPV;
2	Ka UPTD Laboratorium Kesehatan	Wakil Koordinator	b. melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV menjadi bOPV dan introduksi IPV;
3	Kasi PKDK Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris	c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
4	Kabag Kesehatan Biro Kesra SETDA Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan PIN polio, penggantian tOPV menjadi bOPV introduksi IPV;
5	Kabid SosBud BPMPD Provinsi NTT	Anggota	e. memberikan informasi berkala berkaitan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat POKJA; dan
6	Wadir Pelayanan RSUD Prof WZ. Johannes NTT	Anggota	f. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan POKJA tingkat bawahnya.
7	Kasi Perbaikan Gizi Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
8	Ka. KKP Kupang	Anggota	
9	Kas Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
10	Kasi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan Strata 3 Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
11	Ketua IDAI Provinsi NTT	Anggota	
12	Ketua IDI Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
13	Ketua IBI Provinsi NTT	Anggota	
14	Ketua PPNI Provinsi NTT	Anggota	
15	Pokja Bidang Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
<b>Bidang Monitoring dan Evaluasi</b>			
1	Kabid Pengembangan SDM Dinkes Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan pemantauan proses penggantian tOPV menjadi bOPV dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan;</p> <p>b. memantau proses penarikan dan pemusnahan tOPV serta memastikan tidak ada lagi tOPV yang disimpan di dalam cold chain dan digunakan dalam pelaksanaan imunisasi sesudah hari penggantian;</p> <p>c. mengumpulkan data hasil kegiatan PIN Polio, penggantian tOPV menjadi bPOV dan introduksi IPV;</p> <p>d. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan PIN Polio, penggantian tOPV menjadi bOPV dan introduksi IPV;</p> <p>e. memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kepada sekretariat POKJA; dan</p> <p>f. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi pokja di tingkat bawahnya.</p>
2	Ka UPTD Latnakes Dinkes Provinsi NTT	Wakil Koordinator	
3	Kasi Farmasi Dinkes Provinsi NTT	Sekretaris	
4	Ketua SMF Anak RSUD Prof WZ Johannes	Anggota	
5	Anggota IDAI Provinsi NTT	Anggota	
6	Kasi Pemeriksaan BPOM Provinsi NTT	Anggota	
7	Kasi Legalitas Tenaga Dan Institusi Diklat Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
8	Kasubid Pengembangan SDM BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	


1	2	3	4
9	Kasi Pendidikan dan Pelatihan Dinkes Prov. NTT	Anggota	
10	Kasi Pengkajian dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dinkes Prov. NTT	Anggota	
11	Kasi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pembiayaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. NTT	Anggota	
12	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi NTT	Anggota	
13	Kasubag Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan dan KESRA pada Biro Keuangan SETDA Provinsi NTT	Anggota	

NY GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR :** /KEP/HK/2016**TANGGAL :** 2016**SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016 - 2020**

<b>NO</b>	<b>MAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Yosef Kupertino, S.Si / Staf Seksi P2 Dinkes Povinsi NTT	Ketua	a. memberikan dukungan fasilitas untuk kegiatan administrasi kegiatan Pokja Eradikasi Polio;
2.	Acep Effendi, SKM M.Si / Staf Seksi P2 Dinkes Povinsi NTT	Anggota	b. membantu kelancaran tugas-tugas Pokja Eradikasi Polio sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan;
3.	Lucia Berdina Kuki, SKep.Ns./ Staf Seksi P2 Dinkes Povinsi NTT	Anggota	c. mendukung kelancaran alur kerja dalam Pokja Eradikasi Polio; dan
4.	Evy Linda Tata, SKM / Staf Seksi PKDK Dinkes Povinsi NTT	Anggota	d. mendistribusikan informasi secara jelas dan akurat.
5.	Jemy Bernhard Tuuk/ Staf Seksi PKDK Dinkes	Anggota	
6.	Eduard Muni, S.Apt / Staf UPTD POVABEKES Dinkes Prov insi NTT	Anggota	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
**FRANS LEBU RAYA**